



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOKI YULISTIAN Alias YOKI Bin JUANDA**
2. Tempat lahir : Karang Dapo Bawah
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/7 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning
Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOKI YULISTIAN Als YOKI Bin JUANDA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOKI YULISTIAN Als YOKI Bin JUANDA selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. Uang sebesar Rp. 108.500,- (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - c. 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
 - d. 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1 : 862113041906098;
 - IMEI 2 : 862113041906080;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, di samping itu anak Terdakwa masih kecil, istri Terdakwa sedang mengandung anak kedua, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YOKI YULISTIAN Als YOKI Bin JUANDA pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Karang Dapo Bawah Kec. Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi YERI PRAKOSO dan Saksi AGUS PH bersama dengan anggota lain dari unit pidum Polres Lebong melakukan patroli di wilayah Desa Karang Dapo Bawah Kec. Bingin Kuning Kabupaten Lebong, mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah tersebut yaitu sedang merekap hasil pasangan nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memasang nomor togel Terdakwa memasukkan saldo terlebih dahulu ke nomor rekening milik Terdakwa yang bernama EFIS SUSILAWATI kemudian terdakwa dapat memasukkan nomor yang ingin di pasang di akun yang bernama ASUS TOTO dan jenis Togel yang dibuka adalah Togel SIDNEY yang dimulai dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 WIB untuk mengetahui nomor yang keluar pada pukul 14.00 WIB dan Togel HONGKONG dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk mengetahui nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan hasil dari pemasangan nomor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan mendapatkan keuntungan 27% dari hasil keseluruhan yaitu :
 - Apabila pemasang ingin memasang angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipasang tersebut keluar maka setiap pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) namun uang yang diterima oleh pemasang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Jika memasang 3 (tiga) angka dan keluar 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang diterima oleh pemasang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Dan jika memasang 4 (empat) angka dan keluar 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun uang yang diterima oleh pemasang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang banyak untuk memasang judi togel kepadanya adalah dengan cara sewaktu Terdakwa bermain ke rumah-rumah masyarakat di sekitar rumahnya, Terdakwa memberitahukan bisa memasang nomor togel kepadanya karena Terdakwa memiliki akun togel online dan memfasilitasi tempat bagi pemasang nomor togel online yaitu rumah Terdakwa, pada saat menawarkan tersebut Terdakwa mengatakan siapapun bisa memasang togel tanpa syarat apapun, hanya cukup membawa uang dan nomor yang ingin dipasang;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0;
 - b. 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
 - c. 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1 : 862113041906098;
 - IMEI 2 : 862113041906080;
 - d. Uang sebesar Rp. 108.500,- (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membuka permainan judi online tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun.

Perbuatan terdakwa YOKI YULISTIAN Als YOKI Bin JUANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YOKI YULISTIAN Als YOKI Bin JUANDA pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Karang Dapo Bawah Kec. Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian*”, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi YERI PRAKOSO dan Saksi AGUS PH bersama dengan anggota lain dari unit pidum Polres Lebong melakukan patroli di wilayah Desa Karang Dapo Bawah Kec. Bingin Kuning Kabupaten Lebong, mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah tersebut yaitu sedang merekap hasil pasangan nomor togel;
- Bahwa untuk memasang nomor togel Terdakwa memasukkan saldo terlebih dahulu ke nomor rekening milik Terdakwa yang bernama EFIS SUSILAWATI kemudian terdakwa dapat memasukkan nomor yang ingin di pasang di akun yang bernama ASUS TOTO dan jenis Togel yang dibuka adalah Togel SIDNEY yang dimulai dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 WIB untuk mengetahui nomor yang keluar pada pukul 14.00 WIB dan Togel HONGKONG dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk mengetahui nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan hasil dari pemasangan nomor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan mendapatkan keuntungan 27% dari hasil keseluruhan yaitu :
 - Apabila pemasang ingin memasang angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka yang dipasang tersebut keluar maka setiap pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) namun uang yang diterima oleh pemasang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Jika memasang 3 (tiga) angka dan keluar 3 (tiga) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang diterima oleh pemasang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Dan jika memasang 4 (empat) angka dan keluar 4 (empat) angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun uang yang diterima oleh pemasang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang banyak untuk memasang judi togel kepadanya adalah dengan cara sewaktu Terdakwa bermain ke rumah-rumah masyarakat di sekitar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, Terdakwa memberitahukan bisa memasang nomor togel kepadanya karena Terdakwa memiliki akun togel online dan memfasilitasi tempat bagi pemasangan nomor togel online yaitu rumah Terdakwa, pada saat menawarkan tersebut Terdakwa mengatakan siapapun bisa memasang togel tanpa syarat apapun, hanya cukup membawa uang dan nomor yang ingin dipasangkan;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan BRI A.n EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0;
 - b. 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
 - c. 1 (satu) unit Handphone OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1 : 862113041906098;
 - IMEI 2 : 862113041906080;
 - d. Uang sebesar Rp. 108.500,- (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membuka permainan judi online tidak ada mendapatkan izin dari pihak manapun.

Perbuatan terdakwa YOKI YULISTIAN Als YOKI Bin JUANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yeri Prakoso Alias Yeri Bin Heri Sugiarto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yeri tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yeri pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini, keterangan yang Saksi Yeri berikan di tingkat penyidikan tersebut benar, dan Saksi Yeri telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Yeri dihadirkan di persidangan sebagai saksi karena Saksi Yeri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa membuka togel *online*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yeri pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 20.00-22.00 WIB di Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada malam hari disaat Saksi Yeri dan anggota kepolisian lain sedang patroli di Desa Karang Dapo Bawah, Saksi Yeri mendapat info dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa membuka judi togel *online*;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama orang lain, tetapi Saksi Yeri tidak ingat ada berapa orang;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang terdiri dari *handphone* OPPO, buku tabungan BRI, kertas berisi hasil rekap, dan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi Yeri mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0;
 2. 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
 3. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1: 862113041906098;
 - IMEI 2: 862113041906080;
 4. Uang sebesar Rp108.500,00 (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

karena barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang Saksi Yeri sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Yeri dari Terdakwa, Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi *online* dengan cara mengatakan “apabila ingin memasang togel bisa dengan Yoki”;
- Bahwa pemasang nomor togel dapat memasang nomor togel melalui *chat whatsapp* kepada Terdakwa atau bertemu langsung dengan Terdakwa, dan bisa memasang 3-4 (tiga sampai dengan empat) nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka usaha judi togel *online*;
- Bahwa pada saat melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S berwarna merah, Saksi Yeri tidak menggunakan prosedur khusus penyitaan terhadap barang bukti elektronik, tetapi hanya menggunakan prosedur penyitaan seperti biasa;
- Bahwa Saksi Yeri tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan tidak pernah mengikuti pelatihan untuk itu;
- Bahwa selain Saksi Yeri, terdapat 3 (tiga) orang anggota kepolisian lainnya yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S berwarna merah, tidak dilakukan analisis forensik dan tidak ada laporan hasil analisis forensik;
- Bahwa Saksi Yeri menangkap Terdakwa di depan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yeri tidak ingat berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari judi *online*;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor pada *website* judi *online* menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa sistem perjudian togel *online* yang dilakukan Terdakwa adalah jika pemasang memasang angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila 2 (dua) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Apabila 3 (tiga) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila 4 (empat) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor togel adalah DEBO123 pada *website judi online* www.asustoto.com;
 - Bahwa apabila ada yang ingin memasang nomor togel dengan Terdakwa, dapat memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memasukkan saldo ke rekening BRI milik Terdakwa;
 - Bahwa togel yang dibuka oleh Terdakwa adalah togel Hongkong yang dimulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dimana nomor akan keluar pada pukul 23.00 WIB dan togel Sydney yang dimulai dari pagi hari sampai dengan pukul 13.00 WIB dimana nomor akan keluar pada pukul 14.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Munandar Alias Andek Bin Amri (Alm.)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Munandar kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga satu dusun, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Munandar pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini, keterangan yang Saksi Munandar berikan di tingkat penyidikan tersebut benar, dan Saksi Munandar telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Munandar dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Munandar tidak melihat karena Saksi Munandar sedang berada di rumah Saksi Munandar;
- Bahwa Saksi Munandar mengetahui di tempat Terdakwa bisa memasang togel dari masyarakat sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Munandar tidak ingat kapan Terdakwa memulai praktik perjudian jenis togel *online*;
- Bahwa sistem perjudian togel *online* yang dilakukan Terdakwa adalah jika pemasang memasang angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka:
 - Apabila 2 (dua) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Apabila 3 (tiga) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila 4 (empat) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Munandar pernah memasang togel pada Terdakwa, namun belum pernah keluar angkanya/menang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Munandar tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membuka usaha judi togel *online* atau tidak;
- Bahwa Saksi Munandar tidak tahu berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari judi *online*;
- Bahwa Saksi Munandar tidak ingat kapan terakhir kali memasang nomor togel *online*;
- Bahwa cara Saksi Munandar memesan nomor togel *online* kepada Terdakwa adalah Saksi Munandar ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor dan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila ada yang nomornya keluar/menang, Terdakwa memberitahu pemasang nomor yang menang secara langsung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Munandar tidak sedang memasang nomor togel *online*;
- Bahwa Saksi Munandar tidak mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0;
 2. 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
 3. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1: 862113041906098;
 - IMEI 2: 862113041906080;
 4. Uang sebesar Rp108.500,00 (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara ini, keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat penyidikan tersebut benar, dan Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan perkara ini karena Terdakwa melakukan perjudian *online*;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membuka perjudian *online* pada pertengahan bulan Januari 2020;
- Bahwa jenis togel yang digunakan oleh Terdakwa adalah togel Hongkong dan Sydney;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memasukkan nomor togel yang dipasang di rumah bersama teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat ada berapa orang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0;
 2. 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
 3. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1: 862113041906098;
 - IMEI 2: 862113041906080;
 4. Uang sebesar Rp108.500,00 (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem perjudian togel *online* yang dilakukan Terdakwa adalah jika pemasang memasang angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka:
 - Apabila 2 (dua) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Apabila 3 (tiga) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila 4 (empat) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sejak pertama kali Terdakwa membuka usaha judi *online*, sudah pernah angka/nomor yang dipasang keluar;
- Bahwa apabila ada pemasang yang nomornya keluar/menang, maka uang yang sebelumnya masuk ke rekening Terdakwa, diberikan langsung kepada pemenang, sedangkan untuk yang nomornya tidak keluar/tidak menang, uangnya Terdakwa setorkan kepada bos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka usaha judi *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa keuntungan yang didapat Terdakwa dari usaha judi *online*;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sebelumnya adalah mengambil hasil bumi, yaitu pinang serta bertani di sawah;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor togel adalah DEBO123 pada *website* judi *online* www.asustoto.com;
- Bahwa togel yang dibuka oleh Terdakwa adalah togel Hongkong yang dimulai dari sore hari sampai dengan pukul 22.00 WIB dimana nomor akan keluar pada pukul 23.00 WIB dan togel Sydney yang dimulai dari pukul 06.00 atau 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dimana nomor akan keluar pada pukul 14.00 WIB;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang nomor togel dapat mengetahui sendiri angka yang keluar dengan cara mengecek situs;
- Bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa membuka usaha judi online, sebagian karena Terdakwa menawarkan dengan mengatakan “siapa yang mau pasang saya bisa”, sebagian tahu sendiri dari masyarakat sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa media yang terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel adalah *handphone*, selain itu tidak ada media lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi *online* dari teman Terdakwa yang bernama Chandra;
- Bahwa awal mula Terdakwa mempelajari cara bermain judi *online* adalah Chandra main ke rumah Terdakwa dan menumpang buka situs judi *online* di *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu judi *online* dilarang, tetapi Terdakwa melakukannya karena saat ini tidak ada kegiatan dikarenakan tidak ada tempat untuk menjual hasil bumi;
- Bahwa pada saat pertama kali buka usaha judi *online*, Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi saldo di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa membuka usaha pasang nomor judi *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa orang yang telah memasang nomor togel sejak pertama kali Terdakwa membuka usaha judi *online*;
- Bahwa dalam satu hari, jumlah orang yang datang memasang nomor togel pada Terdakwa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa yang memasang nomor togel *online* pada Terdakwa adalah tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa nominal uang yang dipasang untuk togel *online* dalam satu hari paling sedikit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka usaha pasang nomor judi *online* setiap hari;
- Bahwa untuk dapat memasang nomor judi *online* pada Terdakwa tidak memerlukan syarat khusus, pemasang hanya datang membawa uang serta nomor yang mau dipasang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp108.500,00 (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) merupakan uang orang-orang yang memasang nomor di hari Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa togel *online* jenis Hongkong dan Sydney sifatnya untung-untungan, sehingga tidak dapat dipastikan pemenangnya;
- Bahwa sejak membuka usaha pasang nomor judi *online* pada bulan Januari 2020, Terdakwa sudah tidak bertani dan mengambil pinang;
- Bahwa perjudian togel *online* sudah menjadi mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa rencana Terdakwa selanjutnya adalah kembali pada mata pencaharian yang sebelumnya, yakni mencari pinang dan bertani;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0;
- 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1: 862113041906098;
 - IMEI 2: 862113041906080;
- Uang sebesar Rp108.500,00 (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang oleh Terdakwa di rumah, bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0;
 2. 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
 3. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1: 862113041906098;
 - IMEI 2: 862113041906080;
 4. Uang sebesar Rp108.500,00 (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis togel yang digunakan oleh Terdakwa adalah togel Hongkong yang dimulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dimana nomor akan keluar pada pukul 23.00 WIB dan togel Sydney yang dimulai dari pukul 06.00 atau 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dimana nomor akan keluar pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor togel *online* adalah DEBO123 pada *website* www.asustoto.com;
- Bahwa media yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel pada *website* judi togel *online* adalah *handphone* milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memasang nomor togel *online* kepada Terdakwa adalah bertemu Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang serta nomor yang mau dipasang;
- Bahwa sistem perjudian togel *online* yang dilakukan Terdakwa adalah jika pemasang memasang angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka:
 - Apabila 2 (dua) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Apabila 3 (tiga) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila 4 (empat) angka yang keluar, maka total keuntungan yang didapat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian: pemasang nomor togel mendapat keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa apabila ada pemasang yang nomornya keluar/menang, Terdakwa memberi tahu secara langsung dan uang yang sebelumnya masuk ke rekening Terdakwa, diberikan langsung kepada pemenang;
- Bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa membuka usaha pasang nomor judi togel *online*, sebagian karena Terdakwa menawarkan dengan mengatakan “apabila ingin memasang togel bisa dengan Yoki”, sebagian lagi tahu sendiri dari masyarakat sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka usaha pasang nomor judi togel *online*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar ketentuan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama YOKI YULISTIAN Alias YOKI Bin JUANDA sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk



memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa mendapat izin” adalah perbuatan Terdakwa tanpa didasari izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan, oleh karena itu pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka usaha pasang nomor judi togel *online*, karena pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di Indonesia telah dilarang sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini adalah Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya, unsur



“menawarkan” adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Terdakwa sedangkan “memberi kesempatan” merupakan perbuatan yang dilakukan secara pasif oleh Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang lain adanya sesuatu kegiatan sedemikian rupa sehingga orang lain tertarik untuk ikut melakukan kegiatan tersebut, unsur “khalayak umum” berarti semua orang tanpa terkecuali, sedangkan unsur “permainan judi” atau *hazardspel* sebagaimana tersurat dan tersirat pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

“Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis togel yang digunakan oleh Terdakwa adalah togel Hongkong yang dimulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dimana nomor akan keluar pada pukul 23.00 WIB dan togel Sydney yang dimulai dari pukul 06.00 atau 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dimana nomor akan keluar pada pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk memasang nomor togel *online* adalah DEBO123 pada *website* www.asustoto.com dan media yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel pada *website* judi togel *online* adalah *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara memasang nomor togel *online* kepada Terdakwa adalah bertemu Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang serta nomor yang mau dipasang, serta apabila ada pemasang yang nomornya keluar/menang, Terdakwa memberi tahu secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang sebelumnya masuk ke rekening Terdakwa, diberikan langsung kepada pemenang, sedangkan untuk yang nomornya tidak keluar/tidak menang, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, uangnya Terdakwa setorkan kepada bos sehingga judi togel *online* Hongkong dan Sydney ini sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa membuka usaha pasang nomor judi togel *online*, sebagian karena Terdakwa menawarkan dengan mengatakan “apabila ingin memasang togel bisa dengan Yoki”, sebagian lagi tahu sendiri dari masyarakat sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa secara sadar membuka usaha pasang nomor judi togel *online* jenis Hongkong dan Sydney serta secara aktif menawarkan kepada orang-orang untuk memasang nomor togel pada Terdakwa, maka dengan ini menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
2. 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1: 862113041906098;
 - IMEI 2: 862113041906080;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp108.500,00 (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian di Indonesia;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOKI YULISTIAN Alias YOKI Bin JUANDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO A3S berwarna merah;
 - IMEI 1: 862113041906098;
 - IMEI 2: 862113041906080;
- Dimusnahkan;**
- Uang sebesar Rp108.500,00 (seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah logam Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama EFIS SUSILAWATI dengan nomor rekening 5627-01-009915-53-0;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh Maria Minerva Kainama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Adella Sera Girsang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Tub



Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.